View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2011 118 AS
No. REG : S.2011/AS/118
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

NASHIHATIN
MM: C51207042

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nashihatin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nashihatin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Dr. Masruhan, M. Ag Nip. 195904041988031003		RA Vidia Gati SE. Ak, MEI Nip. 197605102007012030
Penguji I,	**Penguji II,**	**Pembimbing,**
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag Nip. 195704231986032001	H. Muhammad Lathoif Ghazali, M. A Nip. 197511032005011005	Dr. Masruhan, M. Ag Nip. 195904041988031003

Surabaya, 14 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nashihatin

NIM : C51207042

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2011

METERAI TEMPEL
AF6EDAAF746482741
ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Nashihatin
C51207042

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" untuk menjawab pertanyaan, pertama, apa yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda adalah kuatnya tradisi pembagian waris setempat yang sudah berlaku dalam waktu yang lama. Menurut mereka pembagian secara merata kepada para ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda dan anak tanpa adanya pembedaan di antara mereka adalah merupakan cara pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi *muwarriś,* sehingga tidak perlu adanya pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau duda dengan anak Selain karena alasan kepatuhan terhadap tradisi yang ada, alasan lain adalah karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam.

Penetapan bagian duda atau janda yang sama besar dengan bagian anak adalah sudah sejalan dengan hukum Islam dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui bagiannya dan saling merelakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
MOTTO xiii
PERSEMBAHAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II WARIS DALAM ISLAM 20
A. Pengertian Waris 20
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam 24
C. Asas Hukum Kewarisan Islam 27
D. Rukun dan Syarat Pembagian Waris 32
E. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya 40

BAB III PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO..... 48

A. Gambaran Umum..... 48

B. Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda 52

1. Latar Belakang Penetapan Bagian Waris Janda dan Duda..... 52

2. Ahli Waris..... 56

3. Proses Pembagian Waris 56

4. Sengketa Waris..... 58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 61

A. Analisis Terhadap Latarbelakang Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda 61

B. Analisis Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda 63

1. Analisis Terhadap ahli Waris 63

2. Analisis Terhadap Proses Pembagian Waris..... 64

3. Analisis Terhadap Sengketa Waris 66

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti *nasab* maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain terhadap dirinya (*si mayyit*) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*baitul māl*) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.[1]

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya (ahli waris). Yang dikenal dengan hukum waris. Dalam hukum positif di Indonesia, dikenal hukum waris yang berasal dari hukum *adat* bangsa Indonesia, hukum waris dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),dan hukum waris dalam syari'at Islam.[2]

Semua hukum waris tersebut menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya, bagaimana ketentuan pembagiannya serta berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam pembagian harta warisan mereka tidak menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Ahli waris utama yang berhak mendapat waris dalam masyarakat Desa Babadan adalah suami atau istri dan anak. Selama ada suami atau istri dan anak maka ahli waris yang lain tidak berhak mendapat harta waris, seperti ayah, ibu, saudara atau yang lain seperti yang ada dalam ketentuan hukum Islam.[3]

---

[1] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 1.

[2] *Ibid.*,2.

[3] Masyhud, *Wawancara*, Babadan, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan penetapan bagian masing-masing ahli waris, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Harta waris dibagi rata di antara semua ahli waris. Bagian anak laki-laki, anak perempuan dan bagian suami (duda) atau istri (janda) besar bagiannya adalah sama.

Jika dilihat dari agama, masyarakat Babadan mayoritas adalah Islam. Dan bagi orang Islam telah diatur hukum yang mengatur tentang warisan. Bahkan al-Qur'an dan hadis telah menerangkan akan kewajiban menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian harta waris.

Dalam syari'at Islam ilmu tersebut dikenal dengan *fiqh Mawāriṡ* atau *farāiḍ* yaitu merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada al-Qur'an. yaitu ketentuan banyak sedikitnya pembagian harta waris menurut hukum Islam (*furūḍ al-muqaddarah*).[4]

Dalam hukum Islam ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta waris, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *walā'* dan hubungan dengan sesama Islam.[5] Dua hubungan terakhir saat ini hanya sebagai wacana saja.

---

[4] M. Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika,tt), 37

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan arti bahwa suami (duda) ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri (janda) ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Berlakunya hubungan kewarisan antar suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah

Kedua: di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.[6]

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[7]

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukannya terhadap pewaris. Apakah menjadi anak, ayah, istri, kakek, ibu dan lain-lain. Seperti:

1. Bagian anak laki-laki mendapat '*aṣabah*
2. Bagian anak perempuan mendapat:

---

[6] *Ibid.*, 188.

[7] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Aṣābah bi al-gayr* apabila bersama dengan anak laki-laki

b. Dua pertiga (2/3) apabila jumlahnya lebih dari satu

c. Setengah (1/2) apabila sendirian

3. Bagian suami (duda):[8]

a. Setengah (1/2) apabila tidak ada anak atau cucu

b. Seperempat (1/4) apabila bersama anak atau cucu

4. Bagian istri (janda):

a. Seperempat (1/4) apabila tidak ada anak atau cucu

b. Seperdelapan (1/8) apabila bersama anak atau cucu

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris ini secara terperinci di dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Aḥzāb* (33) ayat 6.

Surat *an-Nisā'* (4): ayat 12 tentang bagian waris duda dan janda

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-*

[8] Otjie Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.[9]

Setiap muslim wajib melaksanakan ketentuan hukum Islam selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian setelah ketentuan terdahulu). Demikian pula mengenai hukum *farāiḍ* tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *farāiḍ* itu tidak wajib. Di dalam surat *an-Nisā'* ayat 13 dan 14 Allah menetapkan sebagai berikut:[10] Ayat 13: "*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*"[11] Dan ayat 14: "*dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan*

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t), 79.

[10] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."[12]

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Sebagaimana pula yang disabdakan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abū Dāwūd yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)"

Namun ada sebagian pendapat yang mengemukakah bahwa pembagian waris boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada dalam al-Qur'an yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah di antara keluarga.[13]

Pendapat di atas sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum, yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan. Dan disebut hukum yang mengatur

---

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid., 4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila teks hukum yang ada dapat dikesampingkan seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai musyawarah di antara mereka.

Sesuai dengan uraian di atas, perlu diadakan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, bagaimana pemahaman yang melatarbelakangi masyarakat desa Babadan membagi harta warisan tidak sesuai hukum Islam. Khususnya bagian janda atau duda yang sama besarnya dengan bagian anak. Atau hal lain yang menjadi suatu sebab pembagian waris janda atau duda di desa Babadan.

Penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut karena adanya kesenjangan dengan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dampak penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
3. Dasar hukum penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
4. Metode pengambilan hukum dalam penetapan waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
5. Latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
6. Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari judul penelitian dan deskripsi pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apa yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap masalah bagian waris janda atau duda. Penulis menjumpai beberapa skripsi yang membahas tentang bagian waris janda atau duda, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainul Musthofa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris dan Gono-gini Bagi Janda di Desa Pateraman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan". Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat bahwa janda tidak mendapat harta waris dari harta gono-gini karena suami (pewaris) lebih mengutamakan kemaslahatan anak daripada janda. Dan dianalisis menggunakan hukum Islam.[14]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

[14] Zainul Musthofa, Persepsi *Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris dan Gono-gini Bagi Janda di Desa Pateraman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan*, skipsi 2005, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Tinggi Surabaya dan Pengadilan Agama Jombang Tentang Pembagian Waris Dari Suami Yang Berpoligami". Inti dari pembahasan skripsi ini adalah PA Jombang dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian berdasarkan pasal 174 (2) dan 180 KHI. Sedang PTA Surabaya menyelesaikan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama. Dalam putusan PA Jombang dan PTA Surabaya adalah menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari si *mayyit* dan berapa besar bagiannya.[15]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dengan judul "Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit". Skripsi ini membahas tentang berhak dan tidaknya istri menjadi ahli waris. menurut Imam Malik istri tetap mendapat warisan meskipun idahnya habis dan sudah menikah lagi. Sedang menurut Syafii, istri masih mendapat waris jika suaminya

[15] Ubaidillah, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Pengadilan Agama Jombang Tentang Pembagian Waris Dari Suami Yang Berpoligami*, skripsi 2008, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dalam masa idah. Jika di luar masa idah istri tidak berhak mendapat warisan.[16]

4. Skripsi yang ditulis oleh Wazdifur Rahman Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." Skripsi ini membahas tentang pembagian waris untuk istri dan saudara, maka sebelum harta dibagi kepada ahli waris, harta dipisahkan terlebih dahulu setelah itu baru dibagi kepada istri dan saudara.[17]

Sedangkan penulis akan membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemahaman masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang melatarbelakangi pembagian waris janda atau duda mendapat bagian waris yang sama besarnya dengan bagian anak. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

---

[16] Ahmad Zainuddin, *Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit*, skipsi 2008, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan AmpelSurabaya.

[17] Wazdifur Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, skipsi 2011, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Semaoen dan Siagian (1996) adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan hendak dicapai.[18] Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda dengan bagian yang sama besarnya dengan anak di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagian waris janda atau duda
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah bagian waris janda atau duda

---

[18] Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009),91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[19]
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan tentang bagian waris janda atau duda berdasarkan al-Qur'an dan *ḥadīṡ*. Serta hukum syara' yang terhimpun dalam pendapat ulama' fikih klasik dan kontemporer dan kompilasi hukum Islam.
3. Waris adalah harta peninggalan yang berpindah dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya.
4. Janda adalah istri si *mayyit* yang mendapat bagian sama besar dengan bagian anak di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
5. Duda adalah suami si *mayyit* yang mendapat bagian sama besar dengan bagian anak di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

---

[19] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut[20] :

1. Data yang dikumpulkan

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
   b. Data tentang hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

2. Sumber data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[21] Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta : PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002), 194.

[21] *Ibid.*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang melakukan penetapan bagian waris janda atau duda dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai waris, antara lain:

1) *Kompilasi Hukum Islam*
2) Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*
3) AW. Widjaja, *Hukum Waris Indonesia*
4) Teungku Muhammad Hasbiash-Shiddiqi, *Fiqih Mawaris*
5) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*
6) Fatchur Rahnman, *Ilmu Waris*
7) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*
8) Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al- Qur'an*
9) Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*
10) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*
11) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
12) Otje Salman dan Musthofa Ahmad, *Hukum Waris Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Maka, pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.[22] Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1) Masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang melakukan penetapan bagian waris janda atau duda dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak.
2) Tokoh masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[23] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni

---

[22] Koentjaranigrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990), 129

[23] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[24]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

---

[24] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang membahas tentang Hukum Kewarisan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dalam Islam, para ahli waris dan jumlah bagiannya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo dan hasil penelitian terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang penulis paparkan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian waris

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa arab (ميراث) bentuk maṣdar[1] *dari kata wariṡa-yariṡu-irṡan-*mīrāṡan.[2] *Bentuk jamaknya adalah (مواريث), yang berarti harta peninggalan* orang yang meninggal yang akan dibagikan *kepada ahli warisnya.*[3]

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *farāiḍ.* Kata *farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari *farīḍah* yang diartikan oleh ulama *Farāḍiyyūn* semakna dengan kata *mafrūḍah,* yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian

---

[1] *Maṣdar* adalah *isim* atau kata benda yang menunjuk kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukan waktu. Lihat Hifni Bek dkk, *Qawā'id al-Lugah al-'Arabiyah,* (Jakarta: Ulum Press, 1986), 160.

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Al- munawwir kamus Arab Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1550.

[3] Dian khoirul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.[4]

Kata *farḍu*, sebagai suku kata dari kata *farīḍah* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. *Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT:

...وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

Artinya: *"...padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan..."* (al-Baqarah: 237)[5]

2. *Qaṭ'u* yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah:

...وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: *"...dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan."* (*an- Nisā'*: 7)[6]

3. *Inzāl* yaitu menurunkan, seperti firman Allah:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ...(٨٥)

Artinya: " *sungguh żat yang menurunkan al-Qur'an kepadamu, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat pengembalian..."*(*al-Qaṣaṣ*: 85)[7]

---

[4] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1975), 31.

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 38.

[6] Ibid., 78.

[7] Ibid., 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Tabyīn* yaitu penjelasan, seperti firman Allah:

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ...(٢)

Artinya: "*sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu...*"(*at-Taḥrīm*: 2)[8]

5. *Iḥlāl* yaitu menghalalkan, seperti firman Allah:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ...(٣٨)

Artinya: " *tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah dihalalkan baginya...*" (*al-Aḥzāb*: 38)[9]

6. *'Aṭa'* yaitu pemberian, seperti semboyan bangsa Arab yang berbunyi:

لاصبت منه فرضا ولا قرضا

Artinya: " *sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman*"[10]

2. Pengertian secara Istilah

Secara *terminologi* waris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Para ahli *farāiḍ* banyak memberikan definisi tentang ilmu *farāiḍ* atau fiqh mawaris. Walaupun secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

---

[8] Ibid., 560.
[9] Ibid., 423.
[10] Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad asy-Syarbiny mendefinisikan ilmu *Farāiḍ* adalah "ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)".[11] Sedang Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan " ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya."[12] Begitu pula dengan Muhyidin Abdul Hamid yang mendefinisikan " ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)"[13] dan Rifa'i Arif mendefinisikan " kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris) dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya."[14]

Warisan dalam konteks yang lebih umum berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan adalah "soal apakah

---

[11] Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, *Mughnil Muktah,* juz III (Muṣtafa al-Bābil Halby: Kairo, 1958), 3.

[12]Teungku Muhammad Hasbi, ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

[13] Muhammad Muhyidīn 'Abdul Hamīd, *Ahkām al-Mawāriṡ fī asy-Syarī'at al-Islamiyah 'alā Mażāhib al-Aimmah al-arba'ah,* (Beirūt: Dār al-Kitab al-Araby, 1984), 7.

[14] Ahmad Rifa'I Arif, *Taisīr al-Ma'śūr fi'ilmi al-Farāiḍ,* (Ponpes Dār al-Qalam: Tangerang, t.t), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."[15]

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu *farāiḍ* atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaiannya.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Ayat-Ayat yang Mengatur Tentang Waris

Ayat-ayat yang mengatur tentang waris di antaranya adalah terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6.

a. Surat *an- Nisā'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengandung beberapa garis hukum antara lain:

1) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan
2) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga
3) Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian
4) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*[16]

b. Surat *an-Nisā'* ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...(١٢)

Mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, antara lain:

1) Duda karena kematian istri mendapat bagian seperdua dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
2) Duda karena kematian istri mendapat seperempat bagian kalau si istri meninggalkan anak

[16] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperempat kalau si suami tidak meninggalkan anak
4) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperdelapan kalau si suami meninggalkan anak
5) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 adalah sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang *si mayyit*[17]

2. **Sunnah Nabi**

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم و ابو داوود)

Artinya: "*Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)*". (HR. Muslim dan Abū Dāwūd)[18]

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (رواه متفق عليه)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun*

---

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 106-107.

[18] Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, *Sunan Abū Dāwūd*, juz 2 (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah, cet.I, 1996), 331. Lihat Abū Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj al-Qusyairy, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh*, Juz V, (Beirūt: Dār al-Fikri, t.t), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat." (HR. Muttafaq Alaih)[19]

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.[20]

1. Asas *ijbari*

Hukum kewarisan Islam didasarkan atas asas *ijbari* dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan *tirkahnya* kepada orang-orang yang dikehendakinya.[21]

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

---

[19] Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāry, *Matan Bukhāri*, juz IV, (Beirūt: Maktabah Wa Mathba'ah, t.t), 23. Lihat Abū Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj al-Qusyairy, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh*, 59.

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

[21] Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si *mayyit* atau permintaan dari ahli warisnya.

Adanya unsur *ijbari* dalam hukum kewarian Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta waris yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang si *mayyit.* Kewajibannya hanya sekedar membayarkan hutang si mayyit dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasinya dengan hartanya sendiri.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Segi peralihan, mengandung arti bahwa harta si mayyit beralih dengan sendirinya. Bukan dengan pengalihan yang tampak dengan adanya usaha seseorang. Dapat dilihat dalam firman Allah surat *an- Nisā'* ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki dan perempuan ada *nasib* atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Dalam hal ini si *mayyit* tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, pegitu pula ahli waris.
b. Segi jumlah, berarti bahwa bagian atau hak ahli waris sudah ditentukan Allah. Oleh karena itu si *mayyit* maupun ahli ahli waris tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Adanya unsur *ijbari* dalam segi jumlah dapat dilihat dari kata "*mafrūḍan*" yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau diperhitungkan.

c. Segi kepada siapa harta beralih, berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu telah ditentukan dengan pasti. Seperti telah disebutkan dalam firman Allah ayat 11,12 dan 176 surat *an- Nisā'*.

2. **Asas bilateral**

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah, yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.[22] Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dalam firman Allah surat an- Nisā' ayat 7,11,12 dan 176.

3. **Asas individual**

Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri-sendiri atau tidak berbuat demikian.[23] Seperti telah diterangkan dalam ayat-ayat kewarisan surat *an- Nisā'* ayat 7,11,12 dan 176 yang menjelaskan secara terperinci hak

[22] Ibid., 19.
[23] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat secara berkelompok atau bersama, seperti dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 176. Namun bentuk kolektif ini hanya sementara yaitu sebelum terjadi pembagian secara individual.

4. Asas keadilan berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata (العدل) dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.[24] Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Seperti menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam surat *an- Nisā'* ayat 7. Dan ayat 11,12 dan 176 secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara ayah dan ibu (11) suami dan istri (12) saudara laki-laki dan perempuan (12 dan 176).

[24] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang jumlah bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bagian:

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan si *mayyit* meninggalkan anak kandung (*an- Nisā'* ayat 11)
b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak daripada perempuan, seperti bagian anak laki-laki bersama anak perempuan (*an- Nisā'* ayat 11)

Ditinjau dari jumlah, bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang tidak sama. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, laki-laki membutuhkan banyak materi dibandingkan perempuan, dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk kepada perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *an- Nisā'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (٣٤)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " *laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka*'[25]

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil dan orang dewasa tidak adil. Karena kebutuhan orang dewasa lebih banyak daripada anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama daripada orang dewasa. Inilah keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, keadilan berimbang bukan keadilan merata.

5. **Asas semata akibat kematian**

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara lansung atau setelah ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam.[26]

---

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 84.

[26] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rukun

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga unsur atau rukun, yaitu:

a. *Haqqul Mawrūṡ,* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit yang sudah bersih setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, melaksanakan wasiat dan kewajiban- kewajiban lain. Disebut juga dengan *tirkah* atau *turāṡ*

b. *Muwarriṡ,* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati *ḥukmy*

c. *Wāriṡ,* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarriṡ* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.[27]

2. Syarat

Sebagimana rukun pewarisan, syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu:[28]

a. Meninggalnya *muwarris* dengan sebenarnya maupun secara hukum

Kematian *muwarriṡ* mutlak harus dipenuhi, menurut ulama' keatian *muwarriṡ* dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1) Mati *ḥaqiqy* (sejati)

---

[27] Ṣōlih Ahmad asy-Syāmy, *Al-Farāid Fiqhan Wa Hisāban,* (Beirūt: Al-Maktabatul Islāmy, 2008), 13.

[28] Sayyid sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* juz 3, (Beirut: Dār Al-Fikri, 2006), 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mati *ḥaqiqy* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera.

2) Mati *ḥukmy* (menurut putusan hakim)

Mati *ḥukmy* adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup atau sudah mati.

3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal.[29]

b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si *mayyit* walaupun secara hukum

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih hidup ketika *muwariṡ* meninggal dunia. Masalah yang terkadang muncul adalah *mafqūd*, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.

Masalah *mafqūd* terjadi apabila keberadaan ahli waris tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarrṡ* meninggal dunia. Maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqūd* tersebut masih hidup. Hal itu dilakukan untuk menjaga hak si *mafqūd* apabila ternyata dia masih hidup. Apabila dalam tenggang waktu yang patut ternyata si *mafqūd* tersebut tidak datang,

[29] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya.[30]

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarriṡ* dalam keadaan mengandung ketika *muwarriṡ* meninggal dunia. Maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.[31]

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan. Misalnya seorang Bapak dan anaknya tenggelam sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus perkasus.[32]

c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

E. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam

1. Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam

---

[30] Otjie Salman dan Muṣtofa Hafas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002),5.

[31] *Ibid.*

[32] *Ibid.,6.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Kewarisan tersebut baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat *muwarriṡ* dengan ahli warisnya. Sebab-sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan nasab) dalam hal ini adalah hubungan kekerabatan. Dan sebab *sababiyah* (adanya sebab), dalam hal ini adalah perkawinan dan *walā'*.[33]

a. Perkawinan (الزوجية)

Yaitu terjadinya akad nikah secara *syar'iy* antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun perkawinan yang *baṭil* atau rusak tidak dapat menjadi sebab mendapatkan waris.[34] Berlakunya hubungan kewarisan antar suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.

Kedua: di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *ṭalak raj'iy* dan perempuan masih dalam masa *iddah.*

---

[33] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, 29.

[34] Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekerabatan (القرابة)

Kekerabatan adalah hubungan nasabiyah antara *muwarriṡ* dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furū'* (keturunan ke bawah), *al-Uṣūl* (keturunan ke atas) dan *al- Ḥawāsyi* (keturunan menyamping).

Kekerabatan merupakan sebab kewarisan karena kelahiran, suatu unsur *kausalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun, leluhur atau keluarga yang dihubungkan dengan si *mayyit* melalui garis menyamping.

c. *Walā'* (الولاء)

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

2. Penghalang Kewarisan dalam Islam

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *fuqahā'*. sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan.[35]

a. Perbudakan (الرق)

Mengenai budak, para ulama' sepakat tidak berlakunya waris mewarisi kepada ahli warisnya. Karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya dan tidak mempunyai harta dan hak harta atas orang lain.[36] Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat *an-Naḥl* ayat 75 "Allah telah membuat perumpamaan dengan hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."[37]

b. Pembunuhan (القتل)

Jumhur *Fuqahā'* telah sepakat menetapkan pembunuhan sebagai penghalang waris. Hanya *Fuqahā'* dari golongan Khawarij yang mengingkarinya.

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس للقاتل من الميراث شيئ (رواه النسائي, والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقفه على عمر)[38]

---

[35] Suparman Usman, *fiqih Mawaris*, 32.

[36] A. Sukris Samandi, *Trandsendensi Hukum Waris Islam Transformasi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 31.

[37] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,, 275.

[38] Muhammad bin Ismāil al-Ṣan'any, *Subul as-Salām*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Islamyah, 2006), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berlainan agama (اختلا ف الدين)

Berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Jumhur ulama' berpendapat seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim.[39] Sebagaimana sabda Nabi: " tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim."

Berbeda dengan pendapat sebagian ulama' yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'ad bin Jabal yang mengatakan muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya'lū wa lā yu'lā 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya)

d. Berlainan negara (اختلاف الدارين)

para ulama' sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang Islam tidak menjadi penghalang kewarisan. Tetapi bagi orang-orang non Islam mereka berbeda pendapat. Sebagian menyatakan menjadi penghalang, dan sebagian menyatakan tidak.[40]

---

[39] ash-Shabuni, *Pembagian Waris*, 42.

[40] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris adalah "orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."[41]

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah :

a. Ahli waris laki-laki ada lima belas:[42]

1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3) Bapak
4) Kakek *ṣaḥīḥ*[43] dn seterusnya ke atas
5) Saudara laki-laki kandung
6) Saudara laki-laki sebapak
7) Sudara laki-laki seibu
8) Keponakan laki-laki sekandung
9) Keponakan laki-laki sebapak

---

[41] *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat c, 475.

[42] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, 63-64.

[43] *Kakek ṣaḥīḥ* adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan dengan ahli waris perempuan. Atau biasa disebut kakek. Sedangkan kakek dari pihak ibu disebut kakek ghoiru shohih. Lihat Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Paman sekandung

11) Paman sebapak

12) Sepupu laki-laki sekandung

13) Sepupu laki-laki sebapak

14) Suami

15) Laki-laki yang memerdekakan budak

b. Ahli waris perempuan ada sepuluh:

1) Anak perempuan

2) Cucu perempuan

3) ibu

4) Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas

5) Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas

6) Saudara perempuan sekandung

7) Saudara perempuan sebapak

8) Saudara perempuan seibu

9) Istri

10) Perempuan yang memerdekakan budak

Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam Hukum Waris Islam, keberadan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.[44]

2. **Golongan Ahli Waris dan Bagiannya**

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*farḍ*) tertentu, mereka disebut ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ* atau *żāwy al-furūḍ.* Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ*, mereka disebut ahli waris *'aṣabah.* Golongan ahli waris yang ke tiga adalah keluarga terdekat yang disebut dengan *żāwy al-arḥām.* golongan ketiga ini masih diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagiannya (*farḍ*) atau *'aṣabah.*[45]

a. ***Aṣḥāb al-furūḍ***

Kata *furūḍ* (فروض) merupakan jamak dari kata *al-farḍ* (الفرض). Para ulama' *Farāiḍ* memberikan definisi dengan redaksi berbeda, namun mempunyai maksud yang sama.

Hasbi ash-Siddieqy, mengemukakan bahwa *farḍ* adalah "bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan baik dengan nash ataupun dengaan ijma'."[46]

---

[44] Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 53.

[45] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,65.

[46]Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasanain Muhammad Makhluf, mengemukakan bahwa pengertian *farḍ* adalah "saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara' untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan."[47]

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *aṣḥāb al-furūḍ* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' dan bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yamg terjadi *radd* atau *'aul.*

Aṣḥāb al-furūḍ dibagi dalam dua bagian, yaitu:

pertama: aṣḥāb al-furūḍ sababiyyah, yaitu suami (duda) dan istri (janda), mereka mendapat harta waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah.

Kedua: aṣḥāb al-furūḍ nasabiyyah, yaitu *aṣḥāb al-furūḍ* selain suami dan istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan darah.[48]

Bagian tertentu atau *furūḍ al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

---

[47] Ḥasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawāris fi Syarīah al-Islamiyah,* (Kairo: Lajnah al-Bayan al-araby, 1958), 37.

[48] Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam,* 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-wārīs* (anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan:a. *'uṣubah*, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah b. *farḍ*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah).

b) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.

c) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.

d) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wārīs*.

e) Saudara perempuan sebapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki sebapak, *far' al-wārīs* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

2) Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wārīs* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wāris* atau *aṣl aż-żakarin* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek.

3) Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

a) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris.*

b) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wāris.*

4) Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

c) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris.*

a) Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris.* Atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.

b) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris.* Tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit.*

c) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.

d) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewaris bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki sebapak.

f) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wāris* atau bapak dan kakek.

g) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.

5) Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al wāriṡ*.

6) Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'aṣib*nya (orang yang menyebabknnya menerima *'aṣabah*)

b) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'aṣib*nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'aṣib*nya

d) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki sebapak serta tidak bersama bapak, *far' al wāriś* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.[49]

Disamping *furūḍ al-muqaddarah* yang enam di atas, masih terdapat satu macam *furūḍ al-muqaddarah* hasil ijtihad jumhur *Fuqāha'* yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.[50]

b. *'Aṣabah*

Kata *'Aṣabah* berasal dari kata *'āṣib* yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya. Para *fuqahā'* menyebutkan tiga macam kedudukan *'aṣabah*, yaitu:

1. *'Aṣabah binafsihi,* ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang hubungannya lansung dengan si *mayyit* tidak diselingi oleh seorang perempuan.
2. *'Aṣabah bigayrihi,* ialah tiap perempuan yang mempunyai *farḍ* yang dalam menerima *'uṣubah* memerlukan kepada yang lain dan dia bersekutu dengan yang lain.[51]

---

[49] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1995), 54.

[50] Fatḥur Rahman, *Ilmu Waris*, 128.

[51] Hasbi ash-Shiddiqi, *Fiqih Mawaris*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'Aṣabah ma'a gayrihi,* ialah seorang wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima *'uṣubah* sedangkan orang lain itu tidak bersekutu menerima *'uṣubah* tersebut.[52]

c. *żāwy al-arḥām*

żāwy al-arḥām berasal dari bahasa arab *żāwū* dan *al-arḥām* yang mencakup arti yang luas, yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal.

Para ulama' *Farāiḍ* memberikan definisi *żāwy al-arḥām* adalah "setiap kerabat yang bukan *aṣḥāb al-furūḍ* dan bukan golongan *'aṣabah.*"[53]

---

[52] Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 92.

[53] Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Babadan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang terdiri dari empat dusun, yaitu: dusun Kanten I, dusun Kanten II, dusun Babadan, dan dusun Karang Talok. Luas wilayah desa Babadan sekitar 361,877 ha/m^2. Dengan rincian: luas pemukiman (20,002 ha/m^2) luas persawahan (247,970 ha/m^2) kuburan (062 ha/m^2) pekarangan (71,060 ha/m^2) taman (0,415ha/m^2) perkantoran (1,1 ha/m^2) prasarana umum lain (20, 71 ha/m^2)[1] desa Babadan merupakan dataran rendah (34, 877 ha/m^2) Serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel I

Batas Wilayah Desa

No	Letak	Batas Desa
1	Sebelah utara	Desa Ngrupit kecamatan Jenengan
2	Sebelah selatan	Desa Cokromenggalan kecamatan Ponorogo
3	Sebelah timur	Desa Pondok kecamatan Babadan
4	Sebelah barat	Desa Ngrupit kecamatan Jenengan

(Sumber: Daftar Isian Profil desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

[1] *Sumber data*: daftar isian profil desa dan tingkat perkembangan desa 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak wilayah desa Babadan dengan pusat pemerintahan kecamatan Babadan adalah satu km dengan waktu tempuh kendaraan bermotor 0,002 jam. Dan 10 km dari kabupaten Ponorogo (0,25 jam) serta 195 km dari provinsi (4,5 jam)

2. **Keadaan Demografis**

a. **Jumlah Penduduk**

Penduduk desa Babadan secara keseluruhan berjumlah 4711 orang. Yang terdiri dari 2305 orang laki-laki, dan 2406 orang perempuan. Dengan Jumlah kepala keluarga (KK) 1336. Dan kepadatan penduduk 1371/km^2.

b. **Ekonomi**

Masyarakat desa Babadan mayoritas adalah masyarakat petani, hal ini terbukti dengan adanya lahan persawahan yang luas dan banyaknya lahan persawahan di sekeliling tempat pemukiman atau tempat tinggal. Serta mayoritas masyarakat desa Babadan yang bekerja sebagai buruh tani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II

Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	520 orang	278 orang
2	Buruh tani	606 orang	850 orang
3	PNS	80 orang	35 orang
4	Pengrajin industri rumah tangga	5 orang	6 orang
5	Pedagang keliling	17 orang	13 orang
6	TNI	5 orang	-
7	POLRI	2 orang	-
8	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10 orang	3 orang
9	Pengusaha kecil dan menengah	5 orang	-
10	Sopir	31 orang	-

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

c. Sosial keagamaan

Masyarakat desa Babadan mayoritas beragama Islam. Dari keseluruhan jumlah penduduk desa Babadan yang berjumlah 4711 orang. Hanya lima orang yang beragama lain, yaitu Kristen katolik.

Walaupun demikian keadaan keagamaan masyarakat desa Babadan masih membutuhkan banyak pengarahan. belum dapat dikatakan agamis, dikarenakan untuk mendirikan atau mengadakan suatu kegiatan keagamaan seperti pengajian kitab atau pengajian yang lain masih membutuhkan banyak perjuangan.[2]

[2] Masyhud, *Wawancara*, Babadan, 06 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas keagamaan yang sudah ada adalah masjid berjumlah 6 buah dan 25 musholla. Serta tiga pendidikan diniyah dengan jumlah 89 siswa. Menurut penuturan warga yang sekaligus ketua RT di Dusun Kanten I, musholla yang berdiri di dekat rumahnya dapat dikatakan belum lama, beliau juga menuturkan masyarakat desa Babadan dalam mematuhi ajaran agama, seperti sholat masih termasuk baru.[3]

d. Pendidikan

Pendidikan formal keagamaan hanya ada satu sekolah Islam, yang bernama Roudhotul Athfal, dengan jumlah siswa 39 orang. Sedang pendidikan formal sebagaimana dalam tabel:

Tabel III

Fasilitas Pendidikan

No	Gedung	Jumlah	Tenaga Pengajar	Jumlah siswa
1	TK	4	8	141
2	SD	3	20	262
3	SMP	1	29	292

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

Tabel IV

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	perempuan
1	Tamat SD	675	715
2	Tamat SMP	425	442
3	Tamat SMA	210	232
4	D1-D3, S1-S3	88 orang laki-laki dan perempuan	

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

[3] Jarkoni, *Wawancara*, 07 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan

Masyarakat desa Babadan mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris masyarakat desa Babadan mayoritas tidak menggunakan hukum waris Islam. Seperti pelaksanaan pembagian waris di daerah Jawa yang lain, dalam pembagian waris tidak lepas dari pengaruh lingkungan, keluarga, adat setempat dan faktor-faktor lain. Begitu pula yang terjadi dalam masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Dalam pembagian waris mereka tetap mempertahankan tradisi yang melekat pada kebiasaan hidup bermasyarakat dan berkeluarga yang sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama.[4]

1. Latar Belakang Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

Janda adalah istri *muwarriṡ* yang sah dan duda adalah suami *muwarriṡ* yang sah. Penetapan bagian waris bagi janda dan duda di desa Babadan adalah sama besarnya dengan bagian anak. Dikarenakan pembagian waris yang dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga adalah dengan bagian yang sama rata antara ahli waris. Dan janda atau duda adalah ahli waris utama yang bersama-sama anak dalam menerima harta waris. Tidak ada bagian (*farḍ*) yang pasti bagi ahli waris dalam menerima warisan, termasuk janda dan duda.

---

[4] Suharto, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Babadan adalah masyarakat yang patuh kepada tradisi yang telah diwariskan dari leluhur mereka dalam hal pembagian waris. Kepatuhan terhadap tradisi inilah yang melatarbelakangi masih dilaksanakannya penetapan bagian waris janda atau duda yang sama besar dengan bagian waris anak sampai saat ini. Selain itu minimnya pemahaman atau pengetahuan agama serta minimnya sosialisasi menjadi salah satu alasan masyarakat desa Babadan masih mengikuti tradisi pembagian waris menurut tradisi setempat. Tidak ada alasan lain yang lebih utama dalam menentukan penetapan bagian waris janda dan duda dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak kecuali alasan keadilan dan kerukunan.

Adil menurut mereka adalah bagi rata terhadap semua ahli waris tanpa ada pembedaan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka. Karena walaupun janda dan duda mendapatkan bagian waris yang sama besar dengan bagian anak, tetapi pada dasarnya janda dan duda mempunyai tanggungan untuk merawat anak-anak mereka yang belum dewasa.[5]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap keluarga dan tokoh yang melakukan pembagian harta waris menurut tradisi Babadan, adalah bahwa peralihan harta dilakukan setelah

[5] Ratnawati, Wawancara, 10 Agustus 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwarriś meninggal dunia dengan ahli waris utama janda atau duda dan anak. Dengan pembagian harta secara merata terhadap semua ahli waris.

Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Sumojiman yang meninggal pada tahun 1999. Dengan meninggalkan enam ahli waris, yaitu Gemi (janda) dan lima orang anaknya, mereka adalah Sumirah, Susilowati, Sunarti, Budi Hartono dan Agus Wijaya.

Maurūś atau harta peninggalan yang ditinggalkannya adalah sepetak tanah yang dibagi rata kepada keenam ahli warisnya. Hal ini dilakukan semata-mata karena pembagian harta waris dengan sistem seperti ini sudah menjadi tradisi yang berlaku di Babadan.[6]

Pada keluarga Bapak Sastrosarni yang meninggal pada tahun 2011. Dengan ahli waris Suryani, Sriyanti, Budiono Herli dan Esti, yang semuanya adalah anak dari si *mayyit,* mereka mendapatkan bagian harta waris dengan bagian sama rata, yang sebelumnya harus dengan adanya kesepakatan dari semua ahli waris.[7]

Mayoritas mereka kurang mengetahui tentang hukum waris Islam. Walaupun demikian mereka atau ahli waris memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian yang sudah adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi *muwarriś,* sehingga tidak perlu adanya

---

[6] Gemi, *Wawancara,* Ponorogo, 09 Juli 2011.
[7] Suryani, Wawancara, Ponorogo, 09 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau duda dan anak.

Selain alasan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam, ada alasan yang lebih penting dalam pembagian waris di Babadan, yaitu alasan kerelaan antara semua ahli waris. Terbukti bahwa walaupun mayoritas masyarakat Babadan kurang mengetahui hukum waris Islam, tetapi dalam penyelesaian sengketa waris ketika mereka mengundang sekretaris desa yang sekaligus tokoh masyarakat di Babadan. Dalam penyelesaiannya harta waris tidak langsung semata-mata dilakukan menurut tradisi yang sudah berlaku di Babadan tetapi para ahli waris akan diberi tahu tentang pembagian waris secara hukum Islam dan secara tradisi yang berlaku di Babadan.[8]

Dalam kenyataannya masyarakat Babadan mayoritas memilih pembagian secara tradisi yang telah berlaku di Babadan. Walaupun demikian pembagian tetap dilakukan dengan menggunakan hukum waris Islam terlebih dahulu selanjutnya dengan menggunakan tradisi yang sudah berlaku.[9] Hal ini membuktikan bahwa kerelaan antara ahli waris telah terwujud.

---

[8] Masyhud, *Wawancara*, Ponorogo, 07 Juli 2011.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli Waris

Tradisi yang berlaku dalam masyarakat Babadan adalah bahwa ahli waris adalah anak-anak dan janda atau duda, mereka ini adalah ahli waris utama. Selama ahli waris utama masih hidup, maka tidak ada kerabat lain yang dapat menerima hak waris. [10]

Orang tua *muwarrs* (bapak dan ibu) baru dapat menjadi ahli waris apabila ahli waris utama tidak ada, selanjutnya adalah saudara-saudara *muwarrs.*[11]

3. Proses Pembagian Waris

Harta peninggalan *mayyit* di Babadan dibedakan antara harta bawaan dan harta gono-gini. Harta bawaan adalah harta yang dibawa si *mayyit* yang diperoleh sebelum perkawinan. Sedangkan harta gono-gini adalah harta si *mayyit* yang diperoleh selama perkawinan.[12]

Pembagian harta si *mayyit* tidak semata-mata dilakukan secara langsung, akan tetapi akan dipilah terlebih dahulu antara harta bawaan *mayyit* dan harta gono-gini. Harta bawaan mayyit adalah harta si mayyit yang dapat dibagi secara keseluruhan kepada semua ahli waris, sedangkan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh *mayyit* selama perkawinan

---

[10] Masyhud, *Wawancara,* Ponorogo, 08 Juli 2011.
[11] Ratnawati, *Wawancara,* Ponorogo, 06 Juli 2011.
[12] Syamsuddin, *Wawancara,* Ponorogo, 10 Agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama janda atau duda, sehingga sebelum harta si *mayyit* tersebut dibagi kepada semua ahli waris, terlebih dahulu harus dipisahkan antara harta yang diperoleh si *mayyit* dan yang diperoleh janda atau duda.[13]

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia atau disebut dengan *tirkah* sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dikurangi dengan hak-hak si *mayyit*. Begitu pula yang terjadi di desa Babadan. Harta waris dibagi kepada semua ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban si *mayyit* seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, wasiat dan kewajiban lain seperti gadai, zakat dan sebagainya.[14]

Proses pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan diusahakan jangan sampai terdengar oleh orang lain. Pembagian harta waris didasarkan atas asas keadilan dan kerukunan anggota keluarga, inilah salah satu asas atau dasar yang dipegang masyarakat desa Babadan dalam menentukan bagian waris dengan bagian yang sama rata antara ahli waris tanpa ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk bagian waris janda atau duda yang sama bagiannya dengan bagian anak.

Pada prinsipnya pembagian dilakukan dengan sama rata, tetapi atas dasar kepantasan dan suka rela, ahli waris yang merawat orang tua semasa hidupnya sampai meninggal berhak mendapatkan bagian waris yang lebih

---

[13] *Ibid.*
[14] Surtiah, *Wawancara*, 10 Agustus 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak daripada ahli waris lainnya dengan syarat mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris.

Begitu pula halnya dengan diperbolehkannya penolakan ahli waris dalam mendapatkan bagian waris karena adanya sebab-sebab tertentu, dengan syarat adanya unsur kerelaan dari semua pihak. Seperti yang terjadi pada pembagian harta waris bapak Bajuri (*muwarris*), dengan ahli waris Kasinem (janda) dan empat orang anaknya yaitu Siti Mariyah, Syamsuddin, Masduki dan Nur Hadi S.pdi. Salah satu di antaranya yang bernama Nur Hadi tidak meminta bagian waris karena sudah disekolahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Sedangkan saudara yang lain tidak ada yang sampai perguruan tinggi.[15]

Waktu pembagian waris yang berlaku dalam masyarakat desa Babadan biasanya dilakukan setelah seribu hari dari kematian *muwarris*. Dikarenakan unsur kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti penuturan bapak Masyhud (sekretaris desa sekaligus salah satu orang yang menangani sengketa waris di desa Babadan) "*wong kuburane jek teles, mosok wes ate ngurusi dunyo*"[16]

4. Sengketa Waris

Sudah menjadi fitrah manusia cinta akan harta benda. Dalam masalah pembagian waris tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena itu

[15] Syamsuddin, *Wawancara*, Ponorogo, 09 Juli 2011.
[16] Masyhud, *Wawancara*, Ponorogo, 08 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa pembagian waris pasti pernah terjadi di berbagai daerah, termasuk juga di desa Babadan.

Asas yang selalu diutamakan adalah asas keadilan dan kerukunan antara anggota keluarga, maka ketika terjadi sengketa waris, masyarakat desa Babadan tidak pernah membawa perkara sengketa waris ke pengadilan. Mereka lebih memilih jalan secara kekeluargaan.

Proses pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga, apabila terjadi sengketa, biasanya mereka atau ahli waris meminta bantuan kepada sekretaris desa untuk bersama-sama bermusyawarah mencari solusi yang tepat.

Sekretaris desa selain tugasnya melayani desa juga bertugas sebagai hakim pendamai, salah satunya adalah hakim pendamai dalam urusan pembagian waris.[17]

Ada beberapa alasan yang menjadi sebab masyarakat Babadan tidak membawa masalah sengketa waris ke pengadilan Agama, di antaranya adalah karena:

a. Masalah harga diri (menjaga nama baik keluarga). Dalam pewarisan sebagai obyeknya adalah harta benda karena itu tidak diragukan lagi bila sering timbul pertengkaran karena ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu mereka

[17] Masyhud, *Wawacara,* Ponorogo, 08 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagi harta waris dengan bermusyawarah antar keluarga ahli waris sesuai kesepakatan bersama.

b. Kebiasaan nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih dianut (karena tradisi).

c. Lebih mencerminkan persaudaraan, kerukunan, keadilan, dan tolong menolong sesama keluarga (ahli waris)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA DAN DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

Dari hasil penelitian telah menyebutkan bahwa latar belakang masyarakat Babadan menetapkan bagian waris janda atau duda besar bagiannya sama dengan bagian anak mayoritas adalah karena mereka sangat memegang tradisi yang telah ada dalam waktu yang cukup lama .Mereka atau ahli waris memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian yang sudah adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi *muwarris,* sehingga tidak perlu adanya pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau duda dan anak. Hal tersebut dilakukan adalah berdasarkan kerelaan dan kerukunan hidup berkeluarga.

Al-'Urf (adat) adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan. *Al-'Urf* ada dua macam, yaitu: *Pertama* , adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertentangan dengan syara'. Kedua, adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara'.[1]

Menurut hemat penulis pada dasarnya tradisi yang dipegang masyarakat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena menetapkan bagian waris janda dan duda serta anak dengan bagian yang sama besar, padahal di dalam syara' (al-Qur'an) telah diatur tentang bagian masing-masing ahli waris secara pasti (*furūḍ al-muqaddarah*). Oleh karena itu tradisi pembagian waris di desa Babadan yang berlaku tidak dapat dijadikan adat ('*urf*) dan tidak dapat dianut, karena bertentangan dengan Syara'.

Akan tetapi apabila diteliti lebih jauh, bahwasanya dalam memegang tradisi yang ada, telah terwujud adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris dengan tujuan membangun kerukunan hidup berkeluarga dan mencipatakan keadilan dengan bagian sama rata, maka sesuai dengan latar belakang kerelaan, keadilan dan kerukunan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan syara'. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"[2]

Selain karena hal yang telah tersebut di atas, masyarakat Babadan kurang mengetahui tentang hukum waris Islam, oleh karena itu menurut penulis tidak melanggar hukum Islam, karena adanya unsur tidak tahu, Maka

---

[1] Faiz Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiiqih Terjemah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 117
[2] Kompilasai Hukum Islam pasal 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui akan hukumnya. seperti diterangkan dalam ayat al-Qur'an surat *al-isrā'* ayat 15: *"...dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul."*[3]

B. Analisis Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

1. Analisis Terhadap Ahli Waris

Mayoritas keluarga masyarakat desa Babadan menganggap ahli waris adalah anak-anak serta salah satu suami atau istri yang masih hidup (janda atau duda). Oleh karena itu mereka memberikan harta waris hanya kepada anak-anak dan salah satu suami atau istri (janda atau duda), tanpa memperhatikan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan mereka yang pada hakikatnya adalah sebagai *asḥāb al-furuḍ,* seperti orang tua dan saudara-saudara pewaris.

Ketentuan yang demikian adalah tidak sesuai dengan hukum waris Islam karena hukum Islam telah mengatur secara jelas dan pasti tentang ahli waris dan hak-haknya. KHI pasal 171 menyebutkan bahwa pewaris (*muwarriṡ*) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama beragama

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. **Analisis Terhadap Proses Pembagian Waris**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa dalam proses pembagian harta, masyarakat Babadan tidak langsung membagi seluruh harta, tetapi memilah terlebih dahulu harta si mayyit, antara harta bawaan dan harta gono-gini. Dan harta (*tirkah*) dibagi setelah dikurangi untuk kewajiban-kewajiban *mayyit*.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam

Sebagaimana uraian pada bab III proses pembagian waris di desa Babadan dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dengan menentukan bagian waris dengan bagian yang sama rata antara ahli waris tanpa ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk bagian waris janda atau duda yang sama bagiannya dengan bagian anak.

Proses pembagian dengan cara musyawarah antara keluarga, hal itu diperbolehkan. Karena agama Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Syūra* (42): ayat 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

Artinya: "*Dan (bagi)* orang-*orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan* mendirikan *shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka*"[4]

Mengenai pembagian dengan bagian sama rata tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam hukum Islam telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris (*furūḍ al-muqaddarah*). Bagian suami (duda) adalah setengah (1/2) apabila tidak ada anak atau cucu dan seperempat (1/4) apabila bersama anak atau cucu sedangkan bagian istri (janda) adalah seperempat (1/4) apabila tidak ada anak atau cucu dan seperdelapan (1/8) apabila bersama anak atau cucu. Sebagaimana diterangkan dalam surat *an-Nisā'* ayat 12:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...[5]

---

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,487.

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Analisis Terhadap Sengketa Ahli Waris**

Berkaitan dengan sengketa waris yang terjadi di Babadan, bahwasanya masyarakat desa Babadan menyelesaikan masalah sengketa waris kepada tokoh masyarakat setempat. Mereka tidak pernah mengajukan masalah tersebut ke pengadilan agama dengan beberapa alasan, yaitu:

a. Masalah harga diri (menjaga nama baik keluarga). Dalam pewarisan sebagai obyeknya adalah harta benda karena itu tidak diragukan lagi bila sering timbul pertengkaran karena ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu mereka membagi harta waris dengan bermusyawarah antar keluarga ahli waris sesuai kesepakatan bersama.

b. Kebiasaan nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih dianut (karena tradisi)

c. Lebih mencerminkan persaudaraan, kerukunan, keadilan, dan tolong menolong sesama keluarga (ahli waris)

Sehubungan dengan sebab-sebab di atas, maka menurut analisis penulis bahwa tindakan tidak membawa masalah waris ke Pengadilan Agama dalam penyelesaian pewarisan adalah tidak melanggar hukum Islam. Umat Islam secara pribadi boleh menyelesaikannya sendiri antara ahli waris, dengan syarat mengerti tentang hukum kewarisan Islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan *Hadīs* dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah;

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم و ابو داوود)

Artinya: "*Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)*". (HR. Muslim dan Abū Dāwūd)[6]

Walaupun masyarakat Babadan mayoritas kurang mengetahui tentang hukum waris islam, tetapi ketika terjadi sengketa mereka meminta fatwa kepada tokoh agama setempat.

[6] Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, *Sunan Abū Dāwūd*, 331. Lihat Abū Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj al-Qusyairy, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh*, Juz V, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda adalah kuatnya tradisi pembagian waris setempat yang sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama. Menurut mereka pembagian secara merata antara ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda dengan bagian anak tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, janda, duda dan anak adalah cara pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi *muwarris,* sehingga tidak perlu adanya pembedaan di antara mereka. Asalkan ada kerelaan di antara para ahli waris.
2. Bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian janda, duda dan anak telah ditentukan dengan pasti di dalam al-Qur'an *(furūḍ al-muqaddarah)* dengan bagian tertentu, walaupun demikian dalam penetapan bagian waris janda atau duda tersebut adalah dengan adanya kerelaan di antara para pihak. Maka menurut ketentuan hukum Islam tersebut, penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian waris duda atau janda yang sama besar bagiannya dengan bagian anak adalah sejalan dengan hukum Islam karena masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya dan saling merelakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"

B. Saran

Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam. Serta menerapkan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam, mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim, yang sudah seharusnya bertindak dan bertingkah laku sesuai tuntunan syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Hamīd, Muhammad Muhyidīn, *Ahkām al-Mawāriṡ fī asy-Syarī'at al-Islamiyah 'alā Mażāhib al-Aimmah al-arba'ah*, Beirūt: Dār al-Kitab al-'Araby, 1984

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Arif, Ahmad Rifa'i, *Taisīr al-Ma'sūr fi'ilmi al-Farāiḍ*, (Ponpes Dār al-Qalam: Tangerang, t.t),

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Faiz Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih Terjemah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971

Hifni Bek dkk, *Qawā'id al-Lugah al-'Arabiyah*, Jakarta: Ulum Press, 1986

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirūt: Dār al-Fikr, 2005

Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009

M. Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir kamus Arab Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002

al, Qusyairy, Abū Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh*, Juz V, Beirūt: Dār al-Fikri, t.t

ash, Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

ash, Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

asy, Syāmy, Ṣolih Ahmad, *al-Farā'id Fiqhan Wa Hisāban*, Beirūt: al-Maktabatul Islāmy, 2008

asy, Syarbiny, Muhammad, *Mughnil Muktah,* juz III Muṣṭafa al-Bābil Halby: Kairo, 1958

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Samandi, A.Sukris Trandsendensi Hukum Waris Islam Transformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Sayyid sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, Beirūt: Dār al-Fikr, 2006

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umam, Dian khoirul *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2007

Departemen Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media,t.t

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id